



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 1/Pid.C/2023/PN Mks

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 14.00 Wita dalam perkara terdakwa :

BASO

Lahir di Bossolokka, pada tanggal 11 Juni 1972, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Supir, Warga Negara Indonesia, Alamat Bossolokka Desa Tonrokassi Kecamatan Tamalatea;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Susunan Persidangan :

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H. -----Hakim ;

FITRIANI ABDULLAH S.H. -----Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan terdakwa/pelanggar dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan mempersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim, setelah membaca catatan pelanggaran yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana laporan Polisi nomor : LP.A/03/II/2023/SPKT.DITSAMAPTA/POLDASULSEL, tanggal 28 Januari 2023 yang diterima Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 15 Februari 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1 /Pid. C/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara tindak pidana Menjual Minuman Keras Jenis Tuak Tanpa Ijin dari pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, sekitar pukul 17.00 wita di jalan Yos Sodarso Kec. Wajo, Kota Makassar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Ayat (1), (2) dan Pasal 24 Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ;

Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan setelah menghadap memberikan keterangan yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KARYA MULA, lahir di Gowa tanggal 9 Juli 1994, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Jalan Dg. Tata 3 Lr 8 Kota Makassar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan adalah masalah menjual minuman keras jenis Tuak;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jalan Gunung Nona Kota Makassar tepatnya didepan warung nyuknyang marten (khusus);
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai petugas Patroli Perintis Presisi Turjawali Ditsamapta Polda Sulsel dimana saksi melihat sebuah mobil Avanza berwarna silver metalik berhenti dan seorang sopir hendak menurunkan karung berwarna putih mencurigakan yang tidak dilengkapi dengan surat izin dari Pemerintah Kota Makassar;
 - Bahwa adapun minuman keras jenis tuak yang ditemukan oleh saksi didalam karung putih berisi sebanyak 500 (lima ratus) botol tempat air mineral 1500ml ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1 /Pid. C/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, dan ditemukan 25(dua puluh lima) karung putih berisi 500(lima ratus) botol tempat air mineral 1500ml yang disimpan dalam bagasi belakang mobil ;
 - Bahwa minuman keras jenis tuak tersebut terdakwa dapatkan dari Kab. Jeneponto;
 - Bahwa keterangan dari terdakwa kepada saksi jika terdakwa menjual minuman keras jenis tuak tersebut seharga Rp.6.000<- (enam ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa minuman keras jenis tuak ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Direktorat Samapta Polda Sulsel;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi BACHTIAR, lahir di Jeneponto tanggal 21 Maret 1965, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan pengemudi/sopir, Alamat Tamanroya Kelurahan Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kota Makassar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan adalah masalah menjual minuman keras jenis tuak;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jalan Gunung Nona Kota Makassar tepatnya didepan warung nyuknyang marten (khusus);
 - Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan saksi sebagai sopir mobil Toyota Avanza berwarna silver metalik ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Jalan Gunung Nona tepatnya didepan warung

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1 /Pid. C/2023/PN Mks



nyuknyang Marten (khusus) Kota Makassar, Saksi selaku sopir menemani Terdakwa untuk mengantarkan minuman keras jenis tuak ke alamat pelanggan, dan ditemukan oleh Tim Patroli Perintis Presisi Ditsamapta Polda Sulsel saat hendak menurunkan tuak tersebut;

- Bahwa saksi selaku supir bersama Terdakwa mengangkut 25(dua puluh lima) karung berwarna putih yang berisi sebanyak 500(lima ratus) botol air mineral 1500ml yang disimpan dibagasi belakang mobil ;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari terdakwa untuk membawa minuman keras tersebut sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi jika terdakwa menjual minuman keras jenis tuak tersebut seharga Rp.6.000,-(enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi membawa minuman keras tersebut dari Kabupaten Jeneponto ke Kota Makassar;
- Bahwa saksi dan Terdakwa beserta barang bukti berupa minuman keras jenis tuak diamankan ke Direktorat Samapta Polda Sulsel untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa minuman keras jenis tuak ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa minuman keras jenis tuak ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan adalah masalah minuman keras jenis tuak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jalan Gunung Nona Kota Makassar tepatnya didepan warung nyuknyang marten (khusus);
- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan hendak menurunkan minuman keras jenis tuak dari tassa mobil Toyota Avanza berwarna silver metalik dengan Nomor Polisi DD 1115 XX di Jalan Gunung Nona tepatnya depan warung nyuknyang marten (khusus) ;
- Bahwa adapun minuman keras jenis tuak yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian yang akan dijual oleh Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) botol air mineral 1500ml ;
- Bahwa minuman keras jenis tuak tersebut berasal dari Kabupaten Jeneponto ;
- Bahwa minuman jenis tuak yang dibawa dari Kabupaten Jeneponto sebanyak 25(dua puluh lima) karung dengan total sebanyak 500(lima ratus) botol;
- Bahwa minuman keras jenis tuak tersebut akan dijual Terdakwa dengan harga Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh Petugas Patroli Perintis Presisi Direktorat Samapta Polda Sulsel saat akan menurunkan minuman keras jenis tuak tersebut;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti berupa mobil Toyota Avanza dan minuman keras jenis tuak telah diamankan Petugas Kepolisian Perintis Presisi Direktorat Samapta Polda Sulsel;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dan berjanji bahwa dirinya sudah tidak mau lagi menjual tuak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta menjual tuak ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual minuman keras jenis tuak;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1 /Pid. C/2023/PN Mks



Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dianggap cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat atas Terdakwa :

Nama lengkap : **BASO**
Tempat lahir : Bassolokka Desa Tontokassi Kecamatan
Tamalatea
Umur / tanggal lahir : 50 tahun/11 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bassolokka Desa Tontokassi Kecamatan
Tamalatea;
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Membaca berkas dan surat-surat yang berkaitan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini terdakwa menghadap sendiri dengan tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan adalah masalah petugas telah menemukan terdakwa membawa minuman keras jenis Tuak pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Gunung Nona Kota Makassar tepatnya didepan warung nyuknyang marten (khusus);

- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis tuak tersebut dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)perbotolnya;
- Bahwa jumlah liter minuman keras Ballo yang diamankan milik Terdakwa sebanyak 500(lima ratus) botol air mineral 1500ml ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa dan menjual minuman keras jenis tuak;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau minuman keras jenis tuak tersebut adalah memabukkan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Direktorat Samapta Polda Sulsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bila dihubungkan dengan unsur pasal 17 Ayat (1), (2) dan Pasal 24 Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jalan Gunung Nona Kota Makassar tepatnya didepan warung nyuknyang marten (khusus) terdakwa di temukan oleh Petugas Patroli Perintis Presisi Direktorat Samapta Polda Sulsel yang sedang melakukan patroli memiliki minuman keras jenis Tuak sebanyak 500 (lima ratus) botol air mineral 1500ml yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dan terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin untuk membawa dan mengedarkan minuman keras jenis Tuak kepada petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur dari pasal 17 Ayat (1), (2) dan Pasal 24 Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sehingga

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1 /Pid. C/2023/PN Mks



Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi "*Minuman beralkohol yang tidak termasuk golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 dilarang diperdagangkan atau diedarkan dalam wilayah Kota Makassar*" berdasarkan ketentuan perundang-undangan" dan Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi "*Setiap Orang atau Perusahaan dilarang menjual minuman beralkohol tanpa label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini*" sebagaimana diatur dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, maka terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi "Minuman beralkohol yang tidak termasuk golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 dilarang diperdagangkan atau diedarkan dalam wilayah Kota Makassar" berdasarkan ketentuan perundang-undangan*" dan Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi "*Setiap Orang atau Perusahaan dilarang menjual minuman beralkohol tanpa label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini*" sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, sedangkan pemidanaan bukan sekedar sebagai suatu upaya pembalasan akan tetapi juga sebagai sarana pembelajaran terhadap adanya suatu tindak pidana agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, maka menurut Pengadilan untuk adilnya putusan ini akan diperhatikan pula segala aspek penegakan hukum yakni aspek kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan hukum, sehingga jenis pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah dianggap patut dan sesuai dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 17 Ayat (1), (2) dan Pasal 24 Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI.

1. Menyatakan terdakwa BASO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menjual minuman keras tanpa izin dari yang berwenang*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Mobil Toyota Avanza silver metalik Nomor Polisi DD 1115 XK;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
 - 500 (lima ratus) botol air mineral ukuran 1500ml berisi tuak
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1 /Pid. C/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANI ABDULLAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh ASFADA, S.E., M.H., Penyidik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Samapta Polda Sulsel dan terdakwa ;

Panitera pengganti.

Hakim.

FITRIANI ABDULLAH, S.H.

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H..